



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

NOMOR : 38/PL.01.2-Kpt/6110/Kab/XII/2018

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN MELAWI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI,

Menimbang : a. bahwa perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2);

b. bahwa ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Melawi Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 102);

Memerhatikan: 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2);

2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor: 114/PL.03-BA/6110/Kab/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Melawi Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN MELAWI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Melawi Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 10 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd

DEDI SUPARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MELAWI

NOMOR : 38/PL.01.2-Kpt/6110/Kab/XII/2018

TANGGAL : 10 DESEMBER 2018

TENTANG : REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPHP-2) TINGKAT
KABUPATEN MELAWI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPHP-2)
TINGKAT KABUPATEN MELAWI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	PENYEMPURNAANDPTH-2			Keterangan
				Jumlah Pemilih			
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BELIMBING	17	70	8564	8136	16700	
2	NANGA PINOH	17	139	18746	18161	36907	
3	ELLA HILIR	19	63	6392	6011	12403	
4	MENUKUNG	19	73	7348	6946	14294	
5	SAYAN	18	62	7203	6908	14111	
6	TANAH PINOH	12	63	6727	6652	13379	
7	SOKAN	18	65	7284	7243	14527	

8	BELIMBING HULU	8	34	4010	3734	7744
9	PINOH UTARA	19	53	5744	5422	11166
10	PINOH SELATAN	12	38	4631	4363	8994
11	TANAH PINOH BARAT	10	47	5618	5328	10946
	JUMLAH	152	637	82267	78904	161171

Ditetapkan di Nanga Pinoh
Pada tanggal 10 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

ttd

DEDI SUPARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepala Sub Bagian Hukum,

